



PUTUSAN

Nomor: 1371 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALIMING alias LIMING bin HUSEN;**
Tempat lahir : Labolong, Kabupaten Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / Tahun 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ALIMING alias LIMING bin HUSEN, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Labolong Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Beberapa menit sebelum kejadian, LA SAKKA bin LA PADDARA yang sedang berada di belakang rumahnya melihat Terdakwa berjalan dari rumah orangtuanya sambil membawa parang, sekitar 2 (dua) menit kemudian La Sakka mendengar suara orang menebang Pohon Pisang, lalu LA SAKKA melihat dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa sedang menebang beberapa Pohon Pisang;
- Di saat yang hampir bersamaan, AMBO KANNO yang sedang beristirahat sambil berbaring di atas balai-balai yang ada di bawah rumahnya, mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara seperti ada orang yang menebang Pohon Pisang, sehingga Ambo Kanno bangun lalu duduk, dan melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Terdakwa telah menebang Pohon Pisang sebanyak 7 (tujuh) Batang Pohon dengan menggunakan sebilah Parang Panjang sekitar 35 cm, Ambo Kanno lalu mendengar suara perempuan yang menyampaikan kepada Terdakwa “jangan tebang yang lain karena saya yang tanam”;

- Selanjutnya Ambo Kanno menyampaikan kepada H.P. BASRI LAURUNG (selanjutnya disebut korban), bahwa “Liming menebang Pohon Pisang sebanyak 7 (tujuh) pohon di samping rumah yang saya tanam tempo hari”, lalu keesokan harinya korban mendatangi rumah Liming dan menemui orang tua dari Terdakwa yaitu ibu Terdakwa IDALI binti LAPAI, lalu korban mengatakan “kenapa LIMING tebang Pohon Pisang saya?” yang dijawab IDALI “saya yang suruh tebang karena saya sudah beli dari orang tua kita P. Laurung”;
- Bahwa 7 (tujuh) batang Pohon Pisang yang ditebang Terdakwa adalah milik H.P. BASRI LAURUNG, dimana Pohon Pisang tersebut ditanam oleh ASRAN alias AMBO KANNO bin SAENONG pada tanggal 3 September 2013, dan ketujuh pohon pisang tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah rusak setelah ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganggap tanah kapling tersebut miliknya setelah diberikan oleh orang tua dari korban yaitu almarhum P. LAURUNG;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban H.P. BASRI bin LAURUNG mengalami kerugian sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMING alias LIMING bin HUSEN, bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ALIMING alias LIMING bin HUSEN, selama 4 (empat) Bulan, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.PINRANG tanggal 5 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMING alias LIMING bin HUSEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan Putusan Hakim memerintahkan lain dengan alasan karena ter hukum belum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang kurang lebih tiga puluh lima cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 266/PID/2014/PT.MKS tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 5 Mei 2014 Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.Pinrang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ALIMING alias LIMING bin HUSEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang kurang lebih tiga puluh lima cm dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 15/Kasasi-XI/Akta Pid/2014/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2014 Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 15/Kasasi-XI/Akta.Pid/2014/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor: 16/Kasasi-XI/Akta Pid/2014/PN.Pinrang tanggal 26 November 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 4 November 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah melihat kedua amar putusan terhadap perkara Terdakwa hanya masalah penghukuman yang berbeda pendapat;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini mungkin karena desakan atau ada beban dari saksi pelapor sampai mengatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang;

Bahwa Terdakwa maklumi karena pelapor adalah keluarga Jaksa sedangkan Terdakwa adalah orang kecil yang tidak punya apa-apa termasuk tidak mampu;

Bahwa namun bagaimana Terdakwa tidak putus asa untuk mencari keadilan dan kebenaran dimata hukum dalam mengajukan Memori Kasasi;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak bersifat pembinaan terhadap Terdakwa yang mana sementara mengalami masa percobaan, dan ini lebih berat dari pada hukuman penjara;

Bahwa dalam hukuman percobaan, langkah, gerak gerik Terdakwa sangat terbatas dan tidak sewenang-wenang berbuat sesuatu di dalam lingkungan masyarakat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah bersifat menjerat dan merupakan pembalasan terhadap tindakan Terdakwa karena menyatakan hukuman badan selama 1 (satu) bulan penjara;

Bahwa terhadap putusan inilah yang diharapkan oleh saksi pelapor dan didukung oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk Banding;

Bahwa hukuman bagi Terdakwa masih mempunyai cela-cela yang tidak benar, akhirnya orang kecil dengan mudahnya ditindak dan tidak ada perhatian dalam hukum;

Bahwa awal permasalahan sebenarnya adalah sengketa tanah yang Terdakwa kuasai dan ditanami pohon pisang di sekelilingnya, kemudian Pelapor secara diam-diam tanami pisang tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu ditebang;

Bahwa karena Pelapor tidak mau mengajukan gugatan maka dengan cara menanam pisang untuk memancing Terdakwa berbuat tindak pidana sebagaimana yang dihadapi sekarang Terdakwa;

Bahwa sebenarnya persoalan ini tidak bisa diajukan secara tindak pidana dan dapat diselesaikan di Pemerintah setempat, karena menyangkut sengketa, akan tetapi Terdakwa memaklumi Pelapor orang besar dan tidak ada yang bisa menghadapi, apalagi orang berada;

Bahwa oleh karena Pelapor orang berada, segala cara bisa saja dilakukan apalagi Terdakwa sudah tidak dihargai, bahkan pengabdianya terhadap orang tua Pelapor sudah dilupakan semuanya;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal ini dalam mengajukan alasan-alasan dalam memorinya semata-mata harapannya hukum betul-betul diterapkan, supaya semacam Terdakwa dapat tenang menerima dan menjalani putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pinrang dan bukan seperti yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan kesemuanya bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa walaupun alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*. Namun lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak tepat dan keliru, karena pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dimaksudkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan yang cukup dan lengkap oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri. Lagi pula Terdakwa yang selama ini dipercaya menjaga dan merawat kebun, telah menyatakan rasa penyesalannya karena tidak mengetahui bahwa yang menyuruh menanam pohon pisang adalah pemilik kebun, serta nilai kerugian yang dialami saksi korban hanyalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 266/PID/2014/PT.MKS tanggal 25 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.PINRANG tanggal 5 Mei 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ALIMING alias LIMING bin HUSEN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 266/PID/2014/PT.MKS tanggal 25 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.PINRANG tanggal 5 Mei 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMING alias LIMING bin HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang kurang lebih tiga puluh lima cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1371 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002